



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN



RENSTRA
RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2019 - 2024

JL. SDEKANO HATTA NO. 45 MADIUN
TLP/FAX. (0351) - 491991



www.bpbdkotemadiun.go.id



KEPUTUSAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN
NOMOR : 050 / 857 / 401.206 / 2019
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019-2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menyusun Rencana Strategis yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;

- Mengingat** : 1. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG Di Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;

21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Sekretariat/Kepala Seksi agar menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.

KETIGA : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal 28 November 2019

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN**

AGUS HARIONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19630807 198509 1 003

- KEDUA : Kepala Sekretariat/Kepala Seksi agar menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.
- KETIGA : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal 28 November 2019

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN**



AGUS HARIONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19630807 198509 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang terukur kehadirat Allah SWT atas curahan rahmat dan karuniaNya sehingga dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 – 2024 dapat tersusun.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun merupakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Kota Madiun untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan dokumen yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih.

Sebagai suatu Dokumen Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun maka penyusunannya disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota madiun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu RENSTRA merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun hingga 5 (lima) tahun mendatang.

Dengan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi kemajuan Pemerintah dan masyarakat Kota Madiun.

Madiun, 28 November 2019

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

AGUS HARIONO,S.Sos,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19630807 198509 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang terukur kehadirat Allah SWT atas curahan rahmat dan karuniaNya sehingga dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 – 2024 dapat tersusun.


Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun merupakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Kota Madiun untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan dokumen yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih.

Sebagai suatu Dokumen Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun maka penyusunannya disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota madiun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu RENSTRA merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun hingga 5 (lima) tahun mendatang.

Dengan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi kemajuan Pemerintah dan masyarakat Kota Madiun.

Madiun, 28 November 2019

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN


AGUS HARIONO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19630807 198509 1 003

RENSTRA BPBD KOTA MADIUN TAHUN 2019 - 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menjadi penanggung jawab sekaligus pengendali penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat. Sedangkan untuk tingkat daerah ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi maupun BPBD Kabupaten/Kota. Dimana hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mempunyai peran dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum kejadian bencana saat terjadi bencana hingga tahapan pasca bencana sebagai implementasi dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yaitu Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun telah menyusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 – 2024.

Rencana strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau dalam kurun waktu Tahun 2019 - 2024. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahunan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

Sebagai dokumen induk perencanaan tingkat perangkat daerah, Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah.

Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui tahapan - tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah ;
- b. Membentuk Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah ;
- c. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah ;
- d. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD dan
- e. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.


Renstra Perangkat Daerah menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar, antara lain :

- (1) kemana pelayanan Perangkat Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang ;
- (2) bagaimana mencapainya dan ;
- (3) langkah - langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Hubungan antara Renstra perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut :

Gambar 1

Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan untuk acuan dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 - 2024, yaitu :

1. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional ;
22. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
23. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
24. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
25. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
27. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG Di Daerah ;
29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ;
30. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
32. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ;
37. Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;

38. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
41. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun ;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 – 2024 selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 – 2024 merupakan dokumen resmi perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Madiun di bidang penanggulangan bencana.

Renstra Badan Penanggulangan Bencna Daerah Kota Madiun tahun 2019 – 2024 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan perangkat daerah ;
- b. Menjadi acuan dalam pembuatan Renja Perangkat Daerah ;
- c. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi ;
- d. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi dan transparansi guna memberikan pelayanan prima ;
- e. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Target Sasaran Pembangunan Nasional.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah :

- a. Pedoman dan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan dan pembangunan ;
- b. Pengendali pencapaian nilai indikator kinerja ;
- c. Alat uji dari atasan atau pengawas dalam menilai kesesuaian kinerja dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku ;
- d. Dokumen acuan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangan ;
- e. Dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan kegiatan terarah pada pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan ;
- f. Sebagai dokumen acuan penyusunan RENJA ;
- g. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di bidang penanggulangan bencana ;
- h. Menjadi acuan kerja resmi bagi Perangkat Daerah serta para pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan di bidang penanggulangan bencana ;
- i. Menjadi acuan resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 - 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan BPBD Kota Madiun.

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan sampai saat ini, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

- Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis BPBD Kota Madiun
Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ; telaahan Renstra K/L dan Renstra ; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu - isu strategis.
- Bab IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.
- Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan
Bab ini memuat indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Madiun.
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab ini memuat rencana program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun selama 5 (lima) tahun yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini memuat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.
- Bab VIII Penutup
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra BPBD Kota Madiun, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

Di dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sebagai kunci sentral dalam penanggulangan bencana, karena mendasar pada Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang menyebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penanggulangan Bencana.

Untuk menjalankan perannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun berupaya semaksimal mungkin mewujudkan masyarakat Kota Madiun yang tangguh dalam menghadapi bencana, yaitu kemampuan untuk mengantisipasi, menghindar atau menolak, beradaptasi, dan melenting kembali atau bangkit kembali dari akibat bencana yang dihadapinya. Guna melindungi sebesar-besarnya masyarakat, dan berusaha menekan sekecil-kecilnya korban akibat bencana alam, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi ancaman yang menimpanya.

Pelayanan penanggulangan bencana diselenggarakan dengan menggunakan manajemen penanggulangan, yang mencakup layanan sebelum terjadinya suatu bencana, pada saat terjadinya bencana dan layanan pada saat setelah terjadinya suatu kejadian bencana. Keseluruhan layanan tersebut dibingkai dalam upaya untuk adaptasi dan mitigasi bencana. Secara umum upaya-upaya adaptasi dan mitigasi yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan layanan penanggulangan bencana difokuskan pada upaya-upaya yang bersifat non struktural.

Implementasi dari penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Kota Madiun

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun mempunyai tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan ;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
5. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Penjelasan Umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah :

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Madiun tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Madiun, maka tersusun pula Susunan Organisasi BPBD Kota Madiun yaitu tertuang di dalam Bab II pasal 2 disebutkan bahwa :

1. Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana ;
 - c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
2. BPBD Kota Madiun dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Madiun ;
3. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kota Madiun ;
4. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kota Madiun.
 - Kepala mempunyai tugas memimpin BPBD Kota Madiun dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD Kota Madiun.
Kepala BPBD Kota Madiun dijabat secara rangkap (*ex – officio*) oleh Sekretaris Daerah.
 - Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD Kota Madiun dalam penanggulangan bencana.
 - Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri atas :
 - Ketua
 - Anggota
 - Ketua dijabat oleh Kepala BPBD Kota Madiun
 - Yang dimaksud dengan anggota berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari 5 (lima) orang pejabat Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat) orang dari masyarakat professional di daerah.
Mekanisme penetapan anggota sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Sedangkan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana ;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik ;
- e. Seksi Rehabilitasi dan Reknstruksi ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di pimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala BPBD Kota Madiun.

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi :

- Pra bencana ;
- Saat tanggap darurat ;
- Pasca bencana.

A. Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sehari – hari.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertical, lembaga usaha dan / atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana ;
2. Pengkoordinasian pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari perangkat daerah lainnya, instansi vertikal serta langkah – langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana ;

3. Pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan,
4. Penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan sarana dan prasaran di bidang penanggulangan bencana ; dan
5. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

B. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana, dalam mengkoordinasikan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD Kota Madiun ;
2. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang – undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumahtangga,
3. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol ;
4. Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana ;
5. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya ;
6. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana ;
7. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/mengadakan dan memelihara sarana dan prasarana di lingkungan badan ; dan
8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

C. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat ;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat ;
3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan Instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat ;
4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat ;
5. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun

D. Seksi Kedaruratan Dan Logistik, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan hubungan kerja serta kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
3. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat ;

4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ; dan
5. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

E. Seksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :


1. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
5. Penyiapan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/mengadakan sarana dan prasarana di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ; dan
6. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

Di dalam susunan organisasi BPBD Kota Madiun memang dicantumkan adanya Kelompok Jabatan Fungsional akan tetapi sampai saat ini belum ada peraturan perundang – undangan yang menetapkan adanya Jabatan Fungsional dimaksud.

Sedangkan sedianya Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD Kota Madiun sesuai keahlian dan kebutuhan.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN**



2.2. Sumber Daya BPBD Kota Madiun

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun di dukung oleh sumber daya yang dimiliki, diantaranya :

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun saat ini memiliki atau di dukung oleh 8 (delapan) orang pegawai PNS, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jumlah PNS		Jumlah Tenaga Kontrak		Pendidikan						Golongan					Jabatan / Eselon			
	L	P	L	P	S D	S M P	S M A	D 3	S 1	S 2	IV	III	II	I	TK	II	III	IV	Staf/ Pelaksana
1.	6	2	0	0	0	0	5	0	1	2	1	5	2	0	0	0	1	3	4

- Berdasarkan tabel diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun memiliki jumlah Pegawai sebanyak 8 (delapan) orang dan mayoritas berjenis kelamin Laki – laki yaitu 6 (enam) orang, sisanya Perempuan 2 (dua) orang. Dengan tingkat Pendidikan sebagian besar SMA/ sederajat sejumlah 5 (lima) orang, Sarjana Muda/D3 : 0 orang, Sarjana/S1 : 1 (satu) orang dan S2 : 2 (dua) orang. Dari 8 (delapan) orang pegawai tersebut dilihat dari tingkat golongan, paling banyak terdiri dari Golongan III : 5 (lima) orang ; Golongan II : 2 (dua) orang ; Golongan IV : 1 (satu) orang. Jabatan berdasarkan Eselon tersedia sebagai berikut : Eselon II : 0 (kosong), Eselon III : 1 (satu) orang, Eselon IV : 3 (tiga) orang dan Staf/Pelaksana : 4 (empat) orang.

Pelaksanaan program kegiatan bisa berhasil dengan baik apabila mendapat apresiasi dan dukungan dari Dinas/Instansi terkait juga beberapa komponen masyarakat yang mempunyai peran sangat berarti dan penting. Sedangkan yang dimaksud dengan komponen masyarakat tersebut sekaligus sebagai mitra kerja (Kemitraan) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun antara lain :

- Tagana (Taruna Tanggap Bencana) ;

- b. Satgana PMI Cabang Kota Madiun ;
- c. Brigade Penolong ;
- d. RAPI/ORARI ;
- e. BASARNAS ;
- f. Pramuka/Resimen Mahasiswa ;
- g. Vertical Resque.

Para Relawan yang tergabung dalam berbagai organisasi atau Lembaga Kemanusiaan tersebut diatas merupakan mitra kerja bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun untuk bersama – sama melaksanakan upaya penanggulangan bencana baik saat pra bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana di wilayah Kota Madiun.

Selain itu badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun telah memiliki Relawan sejumlah 30 (tiga puluh) orang yang yang direkrut dari warga masyarakat peduli kebencanaan dan kemanusiaan guna melaksanakan Piket Siaga Bencana di Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

2.2.2. Sarana Prasarana Kantor

No	Nama Barang	Merk	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	Tanah dan Bangunan Kantor	BPBD	1	Buah	Baik
2	Mobil Truk Tangki Air	Toyota	1	Unit	Baik
3	Mobil Resque	Kijang	1	Unit	Baik
4	Mobil Operasional	Avanza	1	Unit	Baik
5	Mobil Pick Up	L 300	1	Unit	Baik
6	Mobil Ranger	Ford	1	Unit	Baik
7	Sepeda Motor	Honda Helmik	4	Unit	Baik
8	Sepeda Motor	Vario 125	5	Unit	Baik
9	Sepeda Trail	Kawasaki	2	Unit	Baik
10	Perahu		4	Unit	Baik
11	HT		6	Unit	Baik
12	SSB		1	Unit	Baik
13	Genset 10 KW		1	Unit	Baik
14	Genset 3,5 KW		2	Unit	Baik
15	Komputer	LG	4	Unit	Baik
16	Lap Top	Azus	7	Unit	Baik
17	Note Book	Toshiba dan Asio	2	Unit	Baik
18	Printer Laset Jet		2	Unit	Baik
19	Printer Canon		2	Unit	Baik
20	Tabung Pemadam		4	Unit	Baik
21	Kipas Angin		2	Unit	Baik
22	CCTV		1	Unit	Baik
23	Pesawat Telepon		1	Unit	Baik
24	Mebelair		26	Unit	Baik
25	Megaphone		2	Unit	Baik
26	Dispenser		1	Unit	Baik
27	Proyektor + Layar		1	Unit	Baik
28	Mesin Faxsimile		1	Unit	Baik
29	Camera		1	Unit	Baik
30	Kursi Elephant		30	Unit	Baik
31	Kursi Plastik		28	Unit	Baik
32	Sepeda Pancal	Polygon	1	Unit	Baik
33	Sound System		2	Set	Baik
34	Mesin Perahu Karet		2	Unit	Baik
35	Televisi		3	Unit	Baik
36	Brankas Uang		1	Unit	Baik
37	Lemari Arsip Kaca		2	Unit	Baik
38	Loker Relawan		5	Unit	Baik
39	AC Split		6	Unit	Baik
40	Almari Es		1	Unit	Baik
41	Mesin Diesel Penyedot Air + Selang Spiral		3	Buah	Baik
42	Filling Besi/Cabinet		4	Buah	Baik
43	Lemari Sorok/Arsip (Almari Mobile System)		1	Buah	Baik
44	Tangga Aluminium		1	Buah	Baik
45	Body Croll Harnest (SAR)		1	Buah	Baik
46	Asap Lock (SAR)		1	Buah	Baik
47	Helm (SAR)		12	Buah	Baik
48	Wibeng (SAR)		4	Buah	Baik
49	Carabinner (SAR)		9	Buah	Baik

50	Mesin Gergaji / Chain Saw Kecil		3	Buah	Baik
51	Mesin Gergaji / Chain Saw Besar		2	Buah	Baik
52	Microphone / Mic		6	Buah	Baik
53	Microphone Floor Stand / Cagakan Mic		3	Buah	Baik
54	Lampu Camera utk Vidio		1	Buah	Baik
55	Camera Film / Lampu Camera		1	Buah	Baik
56	Equalizer		1	Buah	Baik
57	Deker Pelindung		27	Buah	Baik
58	Pelampung		20	Buah	Baik
59	Rompi		21	Buah	Baik
60	Kursi Tunggu		2	Buah	Baik

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun menempati luas tanah : 796 M² di Jalan Soekarno Hatta Nomor 45 Madiun.

Sarana Prasarana Kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kemanusiaan penanggulangan bencana terdiri dari : Mobil Truck Tangki Air, Mobil Rescue, Mobil Ranger, Mobil operasional, Sepeda Motor, Alat Angkutan air / Perahu yang dimiliki BPBD Kota Madiun juga sarana prasarana administrasi perkantoran maupun sarana prasarana penunjang lainnya sebagaimana tertuang dalam tabel diatas, semua dalam keadaan layak pakai atau memadai.

2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kota Madiun.

Pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah dalam hal ini yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun bisa dilihat dari tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun periode sebelumnya.

Untuk target SPM disini mendasar pada Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 68 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, dimana jenis pelayanan dasarnya tentang “Penanggulangan Bencana Kebakaran”.

Dimana SPM ini untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya yang telah diverifikasi oleh Pemerintah.

Indikator kinerja pelayanan untuk Target SPM point 1 sampai dengan 4 telah melampaui target nasional, sedang indikator kinerja pelayanan nomor 5,6 dan 7 merupakan indikator pelayanan penanggulangan bencana alam atau diluar bencana kebakaran dengan nilai capaian 100% sesuai target yang telah ditetapkan.

Untuk pencapaian kinerja pelayanan ini hanya sampai tahun 2016 dikarenakan tahun 2017 ada perubahan SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun harus melepas urusan Kebakaran sehingga SPM Penanggulangan Bencana Kebakaran menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Tugas Pokok Dan Fungsinya.

Tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian dengan format sebagai berikut :

Tabel II.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Madiun

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - 20... (%)					Realisasi Capaian Tahun ke - 20.... (%)					Rasio Capaian pada Tahun ke - 20 (%)				
					1 '15	2 '16	3 '17	4 '18	5 '19	1 '15	2 '16	3 '17	4 '18	5 '19	1 '15	2 '16	3 '17	4 '18	5 '19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota	80%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
2.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK	75%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
3.	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi	85%	-	-	61	61	100	100	100	88	100	-	-	-	144	164	-	-	-
4.	Persentase Mobil PMK yang layak pakai	90%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
5.	Persentase Korban Bencana yang tertangani saat darurat bencana	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-
6.	Persentase Peralatan Tanggap Darurat yang siap digunakan	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-
7.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sesuai tugas pokok dan fungsinya di dasarkan pada Target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2014 – 2019. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014 – 2019.

Oleh sebab itu realisasi capaian indikator kinerja diawali Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam tabel II.1 dengan nilai capaian 100% (seratus persen) dari indikator kinerja.

Bahkan ada satu Indikator Kinerja terealisasi lebih dari seratus persen yaitu “Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standard kualifikasi”.

Indikator kinerja pelayanan untuk Realisasi SPM point 1 sampai dengan 4 telah melampaui target nasional sebagaimana dalam Tabel II.1. Dan pada tahun 2017 untuk SPM point 1 sampai dengan 4 menjadi kewenangan Satpol PP.

Sedangkan indikator kinerja pelayanan nomor 5,6 dan 7 merupakan indikator pelayanan penanggulangan bencana alam atau diluar bencana kebakaran dengan nilai capaian 100 % sesuai target yang telah ditetapkan.

Tabel II.2.
**Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kota Madiun**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke -					Rata – Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	'15	'16	'17	'18	'19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	335.081.000	601.398.000	608.570.000	466.000.331	534.000.000	292.358.200	477.778.311	404.121.556	424.768.700		87,25	79,44	66,41	91,15		509.009.866	399.756.692
Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	567.225.000	418.152.000	423.730.000	191.051.000	223.800.000	492.354.000	193.229.810	108.346.814	172.059.417		86,80	46,21	25,57	90,06		364.791.600	241.497.510
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	277.180.000	33.306.655.000	28.618.350.000	113.667.000	65.000.000	256.344.000	3.933.667.900	28.600.317.381	111.589.200		92,48	11,29	99,94	98,17		12.476.170.400	8.225.479.620
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	15.000.000	30.000.000	39.978.000	24.016.000	25.000.000	13.690.000	29.993.000	39.920.500	18.247.664		91,27	99,98	99,86	75,98		26.798.800	25.462.791
Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	5.897.807.000	1.681.134.000	1.318.500.000	963.336.568	936.028.000	609.173.118	1.406.864.935	1.241.689.196	875.617.756		10,33	83,69	94,17	90,89		2.159.361.113	1.033.336.251

Dari Tabel diatas bisa dilihat anggaran dan realisasi anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 tetapi untuk tahun 2019 belum ada realisasi karena kegiatan masih terus dilakukan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Yang menjadi **Tantangan (Threats)** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas kejadian bencana alam di dunia;
2. Belum adanya SOP Penanggulangan Bencana ;
3. Perumusan / penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana belum lengkap ;
4. Sarana pendukung operasional belum memadai ;
5. Adanya tuntutan pelayanan penanggulangan bencana yang lebih baik lagi bagi masyarakat khususnya di kawasan rawan bencana ;
6. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan upaya pengurangan risiko bencana ;
7. Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan system pelayanan Penanggulangan Bencana Daerah yang harus selalu mengikuti perubahan/perkembangan.
8. Meningkatnya jenis, intensitas dan skala bencana, antara lain :
 - Banjir,
 - Angin puting beliung,
 - Cuaca ekstrim,
 - Kebakaran rumah dan lahan.
9. Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;
10. Keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi dan sistem informasi di daerah mengakibatkan terhambatnya kecepatan penyebara luasan data dan informasi Pusat – daerah.

Yang menjadi **Peluang (Opportunities)** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dalam memberikan pelayanan

penanggulangan bencana kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Adanya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
2. Dukungan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Adanya dukungan Peraturan yang lebih tinggi mengenai penanggulangan bencana ;
4. Adanya dukungan dari Pemerintah Kota dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur ;
5. Adanya dukungan dari para Mitra Kerja dalam penanggulangan bencana ;
6. Adanya sistem koordinasi dan partisipasi OPD lain dalam pelaksanaan tugas atau penanganan penanggulangan bencana ;
7. Hirarki Komando antara BNPB, BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota ;
8. Sistem Peringatan Dini Kebencanaan di BMKG.
9. Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
10. Adanya peran serta masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga – lembaga Non-Pemerintah baik nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana,
11. Upaya untuk terus meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi.

Isu – isu strategis adalah suatu kondisi yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dimasa datang.

Suatu isu strategis bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun di masa lima tahun mendatang.

Beberapa permasalahan yang dihadapi penyebab belum terwujudnya kondisi pelayanan bidang Penanggulangan Bencana yang diharapkan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana dan belum memiliki kemampuan di bidang IT ;
2. Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial ;
3. Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana ;

4. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait saat tanggap darurat bencana.

Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut diatas maka langkah – langkah yang perlu dilakukan adalah :

1. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai ;
2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, serta terus meningkatkan budaya gotong royong di masyarakat ;
3. Meningkatkan koordinasi antar Instansi terkait.

Selanjutnya dari uraian diatas dianalisis berdasarkan faktor – faktor eksternal untuk memperoleh identifikasi isu – isu strategis sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1.
Identifikasi Isu – isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No.	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Provinsi	Dinamika Lokal
1	2	3	4	5
1.	Trend kejadian bencana pada prinsipnya mengalami peningkatan, banjir, tsunami, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor dan puting beliung seiring dengan dampak perubahan iklim global dan rusaknya ekosistem.	<ul style="list-style-type: none"> • Isu Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Belum memadainya kinerja penanggulangan bencana, terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana - Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman masyarakat terkait kebencanaan • Kurangnya informasi/pengetahuan kesiapsiagaan bencana • Pola pembangunan yang masih mengabaikan risiko bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penanggulangan bencana mendasarkan pada kearifan lokal yang di sesuaikan dengan sumberdaya yang memadai • Kebutuhan sumberdaya manusia dan sarana prasarana operasional belum memadai karena terbentur aturan pelaksanaan yang perlu disesuaikan secara terpusat • Perlu peningkatan partisipasi antara

		rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.		Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dunia usaha serta masyarakat dalam penanggulangan pra, saat dan pasca bencana ; <ul style="list-style-type: none"> • Upaya peningkatan koordinasi di lintas SKPD dan sektoral menjadi modal utama dalam penanganan bencana.
--	--	---	--	--

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana melaksanakan fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi vertikal dan horizontal di daerah, Lembaga Usaha dan pihak lain yang diperlukan dalam tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Selain itu melaksanakan fungsi komando melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya, Instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah – langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Juga sebagai fungsi pelaksana berperan mengkoordinasikan, mengintegrasikan dengan Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Menelaah Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Madiun yang menggambarkan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun untuk periode 2019-2024 yaitu :

“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”.

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana yang telah ditetapkan diatas, maka diperlukan Misi yang jelas, mengingat Misi merupakan suatu yang harus diemban dan dilaksanakan agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik.

Adapun **Misi** Walikota dan Wakil Walikota Madiun untuk periode 2019-2024 adalah :

1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) ;
2. Mewujudkan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan ;
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun ;
4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dan Meratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun ;

Misi pembangunan Kota Madiun tersebut disarikan dalam **PANCA KARYA** yang melekat dalam semboyan Kota Madiun, yaitu : **PENDEKAR**. Panca Karya dalam akronim PENDEKAR tersebut meliputi : PINTAR, MELAYANI, MEMBANGUN, PEDULI dan TERBUKA yang KHARISMATIK diantaranya :

1. Karya 1 : Madiun Kota Pintar (Misi 3)
2. Karya 2 : Madiun Kota Melayani (Misi 1)
3. Karya 3 : Madiun Kota Membangun (Misi 2)
4. Karya 4 : Madiun Kota Peduli (Misi 4)
5. Karya 5 : Madiun Kota Terbuka (Misi 1)

Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun terhadap ke – 5 (lima) Misi tersebut diatas terutama pada **Misi 4** yaitu **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun** dengan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi serta penyelenggaraan kebutuhan penanggulangan bencana dengan fungsi perumusan dan penetapan

kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Kota Madiun terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi : Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera				
No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	Permasalahan pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p>Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun.</p> <p>Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penanggulangan bencana ; • Keterbatasan pengetahuan dan ketidaksiapan masyarakat di dalam menghadapi bencana ; • Masih adanya ego sektoral atas kurang adanya keterpaduan langkah dan gerak di lapangan saat terjadi bencana/saat tanggap darurat bencana ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang optimalnya fungsi Early Warning System (EWS) bila terkena endapan lumpur ; • Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan aliran sungai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Peraturan Perundang – undangan dan kebijakan – kebijakan daerah yang menjadi dasar tugas pelayanan dan kegiatan ; • Dibangunnya Embung Pilangbango ; • Dilaksanakannya Piket Siaga Bencana ; • Adanya Kegiatan Penyuluhan Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana • Adanya Kegiatan Mitigasi Penanggulangan Bencana • Pelaksanaan kegiatan bersih bersih sungai

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

Dengan peran dan tanggungjawab yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus mampu mengoptimalkan peran koordinasi penanggulangan bencana di pusat dan di daerah. Selain itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

A. Visi

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, tantangan dan hasil pemetaan posisi organisasi yang dihadapi ke depan, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang bergerak dalam penanggulangan bencana daerah, dituntut tanggap, kreatif dan responsif dalam setiap upaya kegiatan penanggulangan bencana. Oleh sebab itu Provinsi Jawa Timur merumuskan Visi untuk Taun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong “.

Dengan peran dan tanggungjawab yang diembankan oleh Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur harus mampu mengoptimalkan perannya koordinasi penanggulangan bencana di daerah se Jawa Timur.

Selain itu Badan Penangulangan Bencana Daerah Kota Madiun akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta mendorong kesadaran masyarakat untuk “tanggap dan tangguh“ dalam menghadapi bencana.

B. Misi

Misi Provinsi Jawa Timur untuk Tahun 2019 - 2024 berupaya mengaktualisasikan ke dalam Misi Ke 4 yaitu :

“Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya“. Upaya pencapaian Misi tersebut diperlukan peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di Jawa Timur.

Selain itu perlu pula meningkatkan sarana prasarana pelaksanaan, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana.

C. Tujuan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur dalam menjabarkan atau mengimplementasikan Visi, Misi yang telah di tetapkan serta dengan memperhatikan potensi bencana yang ada di Provinsi Jawa Timur, maka dirumuskan Tujuan yang akan dicapai Tahun 2019 - 2024 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana.

D. Sasaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur menentukan sasaran yang hendak dicapai pada akhir Tahun 2024 mengacu pada misi dan tujuan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya internalisasi pengurangan resiko bencana dalam kebijakan pembangunan daerah ;
2. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan darurat bencana dengan lebih cepat dan tepat ;
3. Meningkatnya pemulihan pasca bencana dengan lebih baik, aman dan berkelanjutan.

3.3.1. Renstra BPBD Kota Madiun

Bentuk telaahan dan keterkaitan antara Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dengan dokumen perencanaan lainnya seperti dengan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan BPBD Kota Madiun berdasarkan sasaran Renstra BPBD Provinsi Jatim beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (BPBD Provinsi Jatim)	Permasalahan Pelayanan PD Provinsi/ Kab./Kota (BPBD Kota Madiun)	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya internalisasi pengurangan resiko bencana dalam kebijakan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penanggulangan bencana ; • Keterbatasan pengetahuan dan ketidaksiapan masyarakat di dalam menghadapi bencana ; • Masih adanya ego sektoral atas kurang adanya keterpaduan langkah dan gerak di lapangan saat terjadi bencana/saat tanggap darurat bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang optimalnya fungsi Early Warning System (EWS) bila terjadi endapan lumpur ; • Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan aliran sungai ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Peraturan Perundang – undangan dan kebijakan – kebijakan daerah yang menjadi dasar tugas pelayanan dan kegiatan ; • Dibangunnya Embung Pilangbango ; • Dilaksanakannya Piket Siaga Bencana ; • Adanya Kegiatan Penyuluhan Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana • Adanya Kegiatan Mitigasi Penanggulangan Bencana • Pelaksanaan kegiatan bersih bersih sungai
2.	Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan darurat bencana dengan lebih cepat dan tepat			
3.	Meningkatnya pemulihan pasca bencana dengan lebih baik, aman dan berkelanjutan			

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa antara sasaran jangka menengah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur dengan permasalahan pelayanan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun maupun adanya penghambat dan pendorong terlaksananya pelayanan terdapat sinkronisasi hasil yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dalam kurun lima tahun ke depan secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan penanggulangan bencana yang ditetapkan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Perda Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010 – 2030, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah adalah :

- a. Mensinkronkan antar produk tata ruang / antar program pembangunan dan menjaga konsistensi dan kesinambungan antar kebijaksanaan / program pembangunan ;
- b. Menyiapkan perwujudan dengan melaksanakan dan mengakomodasi program – program pembangunan ;
- c. Mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan ;
- d. Menciptakan keharmonisan dan keserasian antara lingkungan alam dan buatan ;
- e. Menjaga fungsi lindung dalam upaya keseimbangan ekosistem wilayah.

Sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam penataan ruang wilayah sebagaimana tersebut diatas maka bisa ditelaah dan diuraikan faktor – faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ditinjau dari implikasi rencana tata ruang wilayah, sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Permasalahan Pelayanan BPBD Kota Madiun
berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta
faktor penghambat dan pendorong keberhaslilan penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan BPBD Kota Madiun	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1. 2. 3.	Jaringan jalur evakuasi bencana Penetapan dan penanganan kawasan rawan bencana di Kota Madiun Pengembangan upaya mitigasi bencana Kota Madiun terkait dengan bencana banjir, genangan, angin puting beliung dan pencarian serta evakuasi korban bencana	Penanggulangan bencana (pra, tanggap, pasca) lintas sektoral. Belum optimalnya pemetaan daerah rawan bencana Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana belum maksimal Belum optimalnya sarana prasarana penanggulangan bencana	Penanganan darurat bersifat parsial atau belum terpadu. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi dan Stakeholder Kurang optimalnya sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat Belum/kurangnya pemahaman kultur budaya masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ; • Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ; • Memaksimalkan sarana prasarana yang dimiliki (seperti Mobil Tangki Air dan sebagainya) ; • Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bhakti Sadar Bencana (Bersih-bersih sungai) ; • Terbangunnya Embung Pilangbango

Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana.

Kota Madiun merupakan kota yang rawan banjir karena dekat dengan DAS (Daerah Aliran Sungai) Bengawan Solo dan DAS Madiun.

Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Kawasan langganan banjir di Kota Madiun berada di Kecamatan Kartoharjo.

Banjir di Kecamatan Kartoharjo terjadi di Kelurahan Kelun, Tawangrejo dan Rejomulyo. Kelurahan – kelurahan ini berbatasan dengan Kabupaten Madiun yang mempunyai topografi bergelombang, selain itu berdekatan dengan aliran Kalisono dan sungai lainnya yang ada disekitar Kalisono. Pertemuan dari berbagai anak sungai inilah yang menyebabkan banjir di Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Tawangrejo dan Kelurahan Kelun.

Penanggulangan bencana alam khususnya banjir tidak hanya atau tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi masyarakat.

Penanggulangan banjir dilakukan secara bertahap, dari pencegahan sebelum banjir, penanganan saat banjir, dan pemulihan setelah banjir.

Pencegahan dilakukan secara menyeluruh, berupa kegiatan fisik seperti pembangunan pengendali banjir di wilayah sungai sampai wilayah dataran banjir dan kegiatan non fisik seperti pengelolaan tata guna lahan sampai sistem peringatan dini bencana banjir.

Adapun strategi untuk penanggulangan banjir adalah :

- Memperbanyak ruang terbuka hijau ;
- Menanggulangi dengan membangun boezem pada daerah tertentu yang memerlukan dan harus memperhatikan topografi lahan ;
- Membangun embung – embung di lokasi tertentu sebagai penampung air dan air ini dapat dimanfaatkan saat musim kemarau ;
- Mengubah perilaku masyarakat agar tidak lagi menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah ;
- Upaya adaptasi dapat dilakukan dengan meninggikan bangunan rumah ;
- Membuat lubang – lubang resapan air ;
- Partisipasi seluruh elemen masyarakat harus dilakukan secara terorganisasi dan terkoordinasi agar dapat terlaksana secara efektif.

Selain itu Kota Madiun memiliki kerawanan bencana kebakaran yaitu pada pemukiman di pusat kota, seperti halnya terjadi beberapa kebakaran pada pasar besar dan pertokoan serta lahan.

Bencana akibat kencangnya angin Puting Beliung di beberapa wilayah Kota Madiun juga perlu diwaspadai.

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan serta memperhatikan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun dan tugas pokok serta fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sebagai alat managerial untuk keberlanjutan dan perbaikan kinerja kelembagaan, maka dalam mengemban tugas dan perannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun harus memperhatikan isu – isu yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan.

Hal ini sejalan dengan amanat RPJMD Kota Madiun, dengan konsekwensi menuntut adanya perubahan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan pada kegiatan penanggulangan bencana. Perubahan peran dari responsif dan reaktif ke arah preventif berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya Visi, Misi dan program Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2019 – 2024.

Isu berkaitan dengan masalah kebencanaan di Kota Madiun pada saat ini, dan diperkirakan akan terus ada di masa depan adalah berkaitan dengan :

1. Penanganan bencana yang rutin terjadi di wilayah tertentu seperti : banjir, puting beliung dan kebakaran yang penanggulangannya mendasar pada kearifan local dengan sumberdaya yang memadai ;
2. Terbatas dan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara – cara menghadapinya serta kebutuhan sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana operasional kebencanaan ;
3. Belum tersedianya rencana kontijensi (renkon) skala lokal regional sesuai dengan jenis bencana ;
4. Lemahnya koordinasi dan jaring komunikasi dalam penanggulangan bencana sehingga perlu ditingkatkan koordinasi di lintas SKPD dan Sektoral menjadi modal utama dalam penanganan bencana ;
5. Belum terintegrasinya pemulihan pasca bencana lintas sektor ;
6. Terbatasnya infrastruktur evakuasi di daerah rawan bencana dan atau tempat evakuasi sementara (TES) ;

7. Masih tumpang tindihnya regulasi di tingkat nasional terkait penanggulangan bencana ;
8. Peran serta dan partisipasi dunia usaha Kota Madiun yang masih rendah sehingga perlu ditingkatkan partisipasinya dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat dalam pra, saat dan pasca bencana.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Visi dan Misi dan rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa depan.

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang penanggulangan bencana mempunyai peran dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum kejadian bencana saat terjadi bencana hingga pasca bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun telah menetapkan **Tujuan** organisasi yaitu : **“Meningkatnya penanganan bencana secara menyeluruh”**.

Yaitu dengan meningkatkan kemampuan kelembagaan Pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, meningkatkan sarana dan prasarana serta pelaksanaan koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana dan meminimalkan korban jiwa dan kerugian harta benda akibat terjadinya bencana

Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang ingin dicapai untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu **“Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana”**. Dengan pelayanan penanganan atau penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang efektif dan bereaksi cepat dan tepat tiba di lokasi kejadian untuk pengurangan resiko bencana dengan tanggap dan tangguh yang dimulai saat menerima informasi dari warga atau penduduk sampai tiba di tempat kejadian bencana yang langsung melakukan penanganan bencananya.

Tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana yaitu **“Tanggap”** berarti peka atau paling tidak mengenali gejala – gejala atau potensi bencana yang akan terjadi di wilayahnya. **“Tangguh”** berarti memiliki ketahanan (resilience) dalam menghadapi resiko bencana yaitu dengan melakukan antisipasi dan persiapan seoptimal mungkin ketika bencana terjadi

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun beserta indikatornya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan disajikan dalam tabel IV.1 di bawah ini :

Tabel IV.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Madiun

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE (%)				
				1 ('20)	2 ('21)	3 ('22)	4 ('23)	5 ('24)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya penanganan bencana secara menyeluruh		Cakupan penanganan penanggulangan bencana	100	100	100	100	100
		Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana.	Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan bencana	100	100	100	100	100
			Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100	100	100	100	100
			Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	100	100	100	100	100

Berkaitan dengan uraian diatas, maka tujuan dan sasaran yang dipilih dan ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah yang sesuai dengan posisi dan kondisi organisasi yang terdiri dari 1 (satu) Tujuan yang mengakomodir 1 (satu) indikator tujuan, dan 1 (satu) Sasaran, yang mengakomodir 3 (tiga) indikator sasaran yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Di dalam Renstra terdapat rumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai kemudian dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Strategi adalah langkah berisikan program – program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Selanjutnya perumusan strategis untuk pencapaian indikator sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera			
MISI 4 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan meratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya penanganan bencana secara menyeluruh	Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan budaya sadar bencana bagi warga masyarakat dalam lingkup pencegahan, mitigasi, peringatan dan kesiapsiagaan ; 2. Identifikasi wilayah atau daerah rawan bencana ; 3. Meningkatkan koordinasi multi pihak dalam penanganan bencana utamanya saat darurat bencana ; 4. Meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki ; 5. Meningkatkan peran relawan dalam penanganan bencana ; 6. Meningkatkan sarana prasarana yang memadai ; 7. Menyediakan SOP Penanganan Bencana 8. Meningkatkan Kualitas SDM Relawan Penanggulangan Bencana dengan Kegiatan Mitigasi Penanggulangan Bencana (Pelatihan). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran relawan Perempuan, Laki-laki, Kampus, LSM dalam Siaga Bencana dan menyiapkan masyarakat menghadapi bencana; 2. Penyiapan Data Base kawasan dan daerah rawan bencana ; 3. Penyiapan struktur dan mekanisme komando tanggap darurat ; 4. Meningkatkan kualitas, kuantitas serta profesionalisme aparatur ; 5. Melaksanakan Pembekalan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana ; 6. Menyusun, merumuskan serta menetapkan SOP penanganan bencana.

<p>berupa peraturan perundang-undangan ;</p> <p>3. Adanya potensi Sumberdaya yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah.</p>	<p>penanganan bencana utamanya saat darurat bencana.</p>	<p>yang dimiliki ;</p> <p>4. Meningkatkan peran relawan dalam penanganan bencana.</p>
<p>Kelemahan (-) :</p> <p>1. Kurangnya sarana prasarana pendukung pelayanan ;</p> <p>2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki.</p>	<p>Alternatif Strategi :</p> <p>1. Menyediakan sarana prasarana yang memadai ;</p> <p>2. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang dimiliki ;</p> <p>3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam upaya penanggulangan bencana.</p>	<p>Alternatif Strategi :</p> <p>1. Menyediakan sarana prasarana pendukung operasional yang memadai ;</p> <p>2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam upaya penanggulangan bencana ;</p> <p>3. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi dan Lembaga terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas.</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana menetapkan program – programnya sesuai dengan RPJMD Kota Madiun periode Tahun 2019 – 2024 yaitu :

1. Program Utama (Teknis) ;

Program ini dimaksudkan untuk mendukung tugas utama dalam proses kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

2. Program Pendukung (Generik)

Program ini digunakan oleh semua Perangkat Daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program tersebut. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua Perangkat Daerah), maka program tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peran dan kewenangan masing – masing Perangkat Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi termasuk, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa.

Selanjutnya untuk melaksanakan program tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dalam mencapai sasaran melakukan beberapa kegiatan.

Adapun Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administras Perkantoran

- Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Dan Perlengkapan Kantor ;
- Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah.

2. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Dan Bangunan ;
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor
3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
 - Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor
 - Kegiatan Rehabilitasi Gedung/Bangunan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
5. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
 - Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana
 - Kegiatan Identifikasi Daerah Rawan Bencana
 - Kegiatan Penyuluhan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam
 - Kegiatan Pendataan Korban Pasca Bencana
 - Kegiatan Mitigasi Penanggulangan Bencana
 - Kegiatan Pembentukan Desa (Kelurahan) Tangguh Bencana
 - Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman/korban bencana alam

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

Penetapan indikator kinerja tersebut di dasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impacts) serta proses (process).

Jadi indikator kinerja adalah alat ukur spesifik, kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan (input), proses (process), keluaran (out put), hasil (out comes), manfaat (benefit), dan dampak (impact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan atau kegiatan.

Selain itu indikator tersebut bisa digunakan sebagai evaluasi baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going) atau

tahap setelah kegiatan selesai (ex-post). Akan tetapi khusus untuk indikator kinerja input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilaksanakan selesai, sedang untuk indikator outcomes, benefit dan impacts, mungkin baru diperoleh setelah beberapa waktu kegiatan berlalu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun wajib mendukung RPJMD dan Program 5 (lima) tahun Pemerintah Kota Madiun. Bentuk dukungan tersebut tercermin dari kontribusi dalam setiap Program atau Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, berupa :

1. Hasil penanggulangan bencana yang efektif dan efisien, mampu memberi perlindungan kepada masyarakat dan terciptanya Kota Madiun yang aman dan nyaman ;
2. Hasil pengembangan budaya sadar bencana dalam masyarakat ;
3. Hasil pelaksanaan tugas lain dari Walikota Madiun.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Tahun 2019 – 2024 dan RKPD menjadi tanggungjawab semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, dan keberhasilan tersebut ditentukan pula oleh keberhasilan pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab masing – masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Guna mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan selalu didukung dengan Alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia. Di dalam merumuskan alokasi anggaran dan atau pendanaan mendasar pada :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu ;
2. Kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif ;
3. Urusan wajib mengacu pada SPM sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan tanggung jawab Perangkat Daerah.

Pagu anggaran indikatif merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan, dan perhitungannya berdasarkan standar satuan harga yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan dan perundang – undangan.

Perencanaan dan penganggaran terpadu, pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah.

Memperkirakan akan kebutuhan dana untuk tahun – tahun berikutnya dibutuhkan suatu perhitungan yang matang guna memastikan sistensi dan kesinambungan kebijakan yang disetujui dari program dan kegiatan.

Perencanaan yang bersifat indikatif adalah data dan informasi baik tentang sumberdaya yang dibutuhkan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen perencanaan, juga merupakan indikasi yang hendak dicapai, sehingga bersifat fleksibel / tidak kaku.

Secara rinci perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran di bawah ini ;

Tabel VI.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Madiun

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2020)		Tahun-2 (2021)		Tahun-3 (2022)		Tahun-4 (2023)		Tahun-5 (2024)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
						Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		01.05.02																		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	550.000.000	100%	572.500.000	100%	595.000.000	100%	620.000.000	100%	651.000.000	100%	2.988.500.000	BPBD	Kota Madiun	
			1. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	<u>Output :</u> Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		11 unit	450.000.000	11 unit	472.500.000	11 unit	495.000.000	11 unit	520.000.000	11 unit	551.000.000	11 unit	2.488.500.000			
			2. Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	<u>Output :</u> Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah		20 kali	100.000.000	20 kali	100.000.000	20 kali	100.000.000	20 kali	100.000.000	20 kali	100.000.000	20 kali	500.000.000			
			Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	185.000.000	100%	197.500.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	1.032.500.000			
			1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Dan Bangunan	<u>Output :</u> Jumlah kantor yang dipelihara		1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	110.000.000			

			2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	<u>Output :</u> Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		5 unit	150.000.000	5 unit	157.500.000	5 unit	160.000.000	5 unit	160.000.000	5 unit	170.000.000	5 unit	797.500.000		
			3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	<u>Output :</u> Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara		8 unit	20.000.000	8 unit	25.000.000	8 unit	25.000.000	8 unit	25.000.000	8 unit	30.000.000	8 unit	125.000.000		
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100.000.000	100%	50.000.000	100%	100.000.000	100%	125.000.000	100%	140.000.000	100%	515.000.000		
			1. Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor	<u>Output :</u> Jumlah sarana prasarana kantor yang diadakan		1 palet	50.000.000	1 palet	50.000.000	1 palet	100.000.000	1 palet	50.000.000	1 palet	50.000.000	1 palet	300.000.000		
			2. Kegiatan Rehabilitasi Gedung/Bangunan	<u>Output :</u> Jumlah gedung/bangunan yang di rehab.		1 palet	50.000.000	0	-	0	-	1 palet	75.000.000	1 palet	90.000.000	1 palet	215.000.000		
			Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	40.000.000	100%	120.000.000		
			1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<u>Output :</u> Jumlah Dokumen Perencanaan dan laporan yang disusun		7 Dok	20.000.000	7 Dok	40.000.000	7 Dok	120.000.000								
Meningkatnya penanga				<u>Indikator Tujuan:</u> Cakupan															

nan bencana secara menyelu ruh				penanganan penanggulangan bencana														
	Terwujudnya peningkatan responsi fitas dalam menghadapi bencana			<u>Indikator Sasaran:</u> 1. Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan bencana; 2. Persentase Tingkat Waktu Tanggap; 3. Persentase Korban Bencana yang tertangani.	0	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		100%	100%	1.540.000.000	100%	1.540.000.000	100%	1.540.000.000	100%	1.540.000.000	100%	1.540.000.000	100%	7.700.000.000	
				<u>Outcome :</u> Persentase korban bencana alam yang ditangani	100%	100%	1.040.000.000	100%	1.365.000.000	100%	1.540.000.000	100%	1.405.000.000	100%	1.540.000.000	100%	6.890.000.000	
			1. Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana	<u>Output :</u> Jumlah Piket Siaga Bencana		730 Shift	650.000.000	730 Shift	825.000.000	730 Shift	860.000.000	730 Shift	875.000.000	730 Shift	900.000.000	730 Shift	4.110.000.000	
			2. Idenrifikasi Daerah Rawan Bencana	<u>Output :</u> Jumlah dokumen daerah rawan bencana		1 Dok	20.000.000	0	0	1 Dok	40.000.000	0	0	1 Dok	40.000.000	1 Dok	100.000.000	
			3. Penyuluhan Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan	<u>Output :</u> Persentase peserta yang hadir		100	160.000.000	100	170.000.000	100	200.000.000	100	225.000.000	100	250.000.000	100	1.005.000.000	

			Bencana Alam															
			4. Pendataan Korban Pasca Bencana	<u>Output :</u> Jumlah dokumen pendataan korban pasca bencana		1 Dok	20.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	40.000.000	1 Dok	145.000.000	
			5. Mitigasi Penanggulangan Bencana	<u>Output :</u> Persentase peserta yang hadir		100	200.000.000	100	220.000.000	100	260.000.000	100	275.000.000	100	310.000.000	100	1.265.000	
			6. Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	<u>Output :</u> Jumlah peserta yang terlatih		50 orang	100.000.000	50 orang	125.000.000	50 orang	150.000.000	0	-	0	-	0	375.000.000	
				<u>Outcomes :</u> Persentase tingkat pemenuhan atau kecukupan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	100%	100%	500.000.000	100%	175.000.000	0	-	100%	135.000.000	0	-	100%	810.000.000	
			7. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman/Korban Bencana Alam	<u>Output :</u> Jumlah pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk yang diadakan		2 paket	500.000.000	1 paket	175.000.000	0	-	1 paket	135.000.000	0	-	0	810.000.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun pada akhir periode masa jabatannya yaitu pada tahun 2024 khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kemajuan dan kesejahteraan sebagaimana telah diangkat sebagai tema kunci pada Visi yang ditetapkan.

Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program (outcome) pembangunan daerah setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Dan penetapan indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Madiun Tahun 2019 – 2024.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai wujud dari keberhasilan penyelenggaraan suatu atau urusan diperlukan adanya indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja dimaksud secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dan indikator kinerja tersebut merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun guna mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja BPBD Kota Madiun Yang Mengacu
Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Renstra	Indikator RPJMD	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun... (%)					Kondisi Kinerja pada akhir periode periode RPJMD
			Tahun 0 (2019)	Tahun 1 (2020)	Tahun 2 (2021)	Tahun 3 (2022)	Tahun 4 (2023)	Tahun 5 (2024)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Indikator Tujuan : Cakupan penanganan penanggulangan bencana	Indeks Ketentraman	100	100	100	100	100	100	100
2.	Indikator Sasaran : 1. Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan bencana ; 2. Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) ; 3. Persentase Korban Bencana yang tertangani.	Indeks Rasa Aman	-	100	100	100	100	100	100
			100	100	100	100	100	100	100
			100	100	100	100	100	100	100

3.	<p>Indikator Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase Korban Bencana Alam Yang Ditangani Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Korban Bencana Alam Yang Ditangani Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana 	100	100	100	100	100	100	100
100			100	100	100	100	100	100	100
4.	<p>Indikator Pencapaian SPM :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana ; Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ; Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana ; Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ; Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 	100	100	100	100	100	100	100
100			100	100	100	100	100	100	100
100			100	100	100	100	100	100	100
100			100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun merupakan dokumen perencanaan bidang penanggulangan bencana untuk periode 5 (lima) tahun mendatang yang disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang penanggulangan bencana dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Madiun yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2014 – 2024 dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi serta berusaha mengikuti dinamika regional dan nasional.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun secara konsisten, terpadu, terarah, efektif, efisien, dan ekonomis serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun guna penyusunan Laporan Kinerja yang akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun di masa yang akan datang.

Harapan kami semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, sehingga dapat menjadi sarana menuju tercapainya tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun khususnya serta mendukung terwujudnya Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019 – 2024.

Madiun, 28 November 2019
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

AGUS HARIONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19630807 198509 1 003


BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun merupakan dokumen perencanaan bidang penanggulangan bencana untuk periode 5 (lima) tahun mendatang yang disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang penanggulangan bencana dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Madiun yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2014 - 2024 dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi serta berusaha mengikuti dinamika regional dan nasional.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun secara konsisten, terpadu, terarah, efektif, efisien, dan ekonomis serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun guna penyusunan Laporan Kinerja yang akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun di masa yang akan datang.

Harapan kami semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, sehingga dapat menjadi sarana menuju tercapainya tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun khususnya serta mendukung terwujudnya Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019 - 2024.

Madiun, 28 November 2019
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN


AGUS HARIONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19630807 198509 1 003